



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 24/PR.01.3/7110/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang menyatakan bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada tingkat...

tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf B angka 2 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3- Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 yang menyatakan Renstra KPU Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur...

- Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten...

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01-3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 91/PR.01.3/7110/ 2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2020-2024 tanggal 13 September 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.

KETIGA...

- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi uraian :
- a. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020-2024;
 - b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020-2024; dan
 - c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman :
- a. Peyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - b. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. Pengintegrasian, sinkronikasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bolaang Mongondow Timur;
 - d. Penggunaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 13 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Chylvia C. Sondakh, S.H

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 24/PR.01.3/7110/2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2020-2024**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

2020-2024



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik untuk menjadi Penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas, merupakan visi KPU yang harus ditanamkan dengan kokoh, dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Perwujudan visi tersebut menjangkau ranah peningkatan kompetensi Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada asas berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan kepentingan umum.

Sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum RI, sebagai salah satu lembaga konstitusional yang independen, Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara nasional dan lokal. Pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut memiliki dinamika dan permasalahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Untuk memberikan solusi dari berbagai permasalahan tersebut, salah satunya dilakukan melalui sebuah perencanaan strategis. Perencanaan ini digunakan untuk memetakan potensi dan permasalahan yang ada dan kemudian menetapkan target yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Atas dasar inilah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kemudian menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis KPU Kabupaten Boltim tahun 2020-2024 ini tergantung pada mental, tekad, semangat serta kedisiplinan seluruh jajaran KPU Kabupaten Boltim, serta peran aktif masyarakat maupun pemangku kepentingan. Sehingga diperlukan kerjasama dan saling mendukung program-program yang sudah tertuang dalam dokumen ini sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan demokrasi di wilayah Kabupaten Boltim

Semoga dokumen ini dapat digunakan untuk mensinergikan program kerja antar instansi dan pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Selain itu, diharapkan dokumen ini juga dapat digunakan sebagai media evaluasi kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf KPU Kabupaten Boltim harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Tutuyan, 13 September 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR
KETUA,

JAMAL RAHMAN

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Daftar Tabel | iv |
| Bab I Pendahuluan..... | 1 |
| A. Kondisi Umum | 1 |
| B. Potensi dan Permasalahan | 17 |
| Bab II Visi Misi dan Tujuan KPU Boltim 2020-2024 | 42 |
| A. Visi..... | 43 |
| B. Misi | 44 |
| C. Tujuan | 45 |
| D. Sasaran Strategis | 46 |
| Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan KPU Boltim | 48 |
| A. Arah Kebijakan & Strategi Nasional | 48 |
| B. Arah Kebijakan & Strategi KPU Boltim Tahun 2020-2024 | 50 |
| C. Kerangka Regulasi KPU Boltim | 51 |
| D. Kerangka Kelembagaan KPU Boltim | 52 |
| Bab IV Target Kinerja & Kerangka Pendanaan KPU Boltim..... | 54 |
| A. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Boltim | 54 |
| B. Kerangka Pendanaan KPU Boltim | 69 |
| Bab V Penutup..... | 72 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Wilayah Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 2 |
| Tabel 2 Partai Politik yang mengisi DPRD Kab. Boltim..... | 7 |
| Tabel 3 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019..... | 8 |
| Tabel 4 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Vs Peluang KPU..... | 29 |
| Tabel 5 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan Vs Peluang KPU.... | 31 |
| Tabel 6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Vs Ancaman KPU.... | 33 |
| Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan Vs Ancaman KPU | 35 |
| Tabel 8 Sintesa Strategi KPU 2020-2024 | 38 |
| Tabel 9 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024..... | 52 |
| Tabel 10 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024..... | 55 |
| Tabel 11 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024 | 61 |
| Tabel 12 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024..... | 69 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Sejak Perubahan ketiga UUD 1945, Pasal 22E ayat 5 menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang kemudian ditindak lanjuti dengan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 2007, UU tentang Penyelenggara Pemilu yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

KPU Kabupaten Boltim telah menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan diantaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boltim dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2010, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boltim dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2015, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boltim dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2020.

1) Struktur Geografis Kabupaten Boltim

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Indonesia, dengan Pusat Pemerintahan berlokasi di Tutuyan. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Secara historis Kecamatan Kotabunan dan Kecamatan Modayag merupakan dua kecamatan yang menjadi cikal bakal terbentuknya daerah pemekaran Kabupaten Boltim yang kaya beragam potensi Sumber Daya Alam (SDA).

Kabupaten Boltim sendiri memiliki luas 910,2 km² dengan wilayah administratif terdiri atas 7 (tujuh) Kecamatan dan 81 Desa. Secara ringkas, wilayah administratif Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kami sajikan pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Wilayah Kecamatan
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

| No. | Kecamatan | Jumlah Desa |
|--------------|---------------|----------------|
| 1. | Kotabunan | 15 Desa |
| 2. | Tutuyan | 10 Desa |
| 3. | Motongkad | 11 Desa |
| 4. | Nuangan | 11 Desa |
| 5. | Modayag | 14 Desa |
| 6. | Modayag Barat | 10 Desa |
| 7. | Mooat | 10 Desa |
| Total | | 81 Desa |

Menurut angka proyeksi penduduk Tahun 2010-2019 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten boltim, jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Pada tahun 2020 diproyeksikan sebanyak 72.656 jiwa, tahun 2021 sebanyak 73.394 jiwa, tahun 2022 Sebanyak 74.112 jiwa, tahun 2023 sebanyak 74.813 jiwa, pada tahun 2024 sebanyak 75.497 jiwa, dan pada tahun 2025 sebanyak 76.160 jiwa

KPU Kabupaten Boltim adalah adalah penyelenggara Pemilu pada tingkat Kabupaten yang membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi Sulut dan KPU RI, sekaligus bertugas untuk melakukan koordinasi, supervisi terkait penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan. Sebagai lembaga yang mandiri, KPU Kabupaten Boltim memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan telah mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara Pemilu.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Boltim terdiri dari


Komisioner dan Sekretariat. Komisioner KPU Boltim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama dan komposisi keanggotaannya memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Selanjutnya untuk memenuhi fungsi koordinasi dan komunikasi, maka Anggota KPU Boltim dibagi menjadi 5 (lima) Koordinator Wilayah sesuai dengan wilayah daerah Boltim yang terdiri dari 7 (Tujuh) Kecamatan dan 81 (delapan puluh satu) Desa. Sedangkan pembagian Divisi dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilu, Komisi Pemilu Provinsi, dan Komisi Pemilu Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Boltim dibantu oleh Sekretariat, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam gambar berikut ini:

Gambar 1 struktur organisasi Struktur Organisasi KPU Boltim




(sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia(PKPU) Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota)

Sekretariat KPU Kabupaten Boltim didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Jumlah pegawai sebanyak 11 (sebelas) orang pegawai dengan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat oleh Sekretariat Jenderal KPU RI sebanyak 8 (delapan) orang, dan ASN dengan status DPK yang berasal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim yang diperbantukan pada sekretariat KPU Kabupaten Boltim sebanyak 3 (tiga) orang.

Gambar 2

Komposisi Pendidikan ASN Sekretariat KPU Boltim Sebagai berikut:



Sarana dan prasarana berupa gedung dan gudang logistik dalam status sewa. Kendaraan dinas roda empat berjumlah 4 (empat) unit dengan status milik KPU Kabupaten Boltim. Kendaraan roda dua berjumlah 3 (tiga) unit dengan status milik KPU Boltim.

2) Sejarah Terbentuknya KPU Kabupaten boltim

Pada tanggal 13 Agustus 2010 oleh KPUD Kabupaten Bolmong sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Boltim, ditetapkanlah hasil Pemilukada Pertama. Pada tanggal 04 Oktober 2010 dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh Gubernur Sulawesi Utara, dengan berjalannya waktu roda pemerintahan kabupaten Boltim bergerak maju dan pesat, dengan tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi pada pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Gambar 3 Peta Kabupaten Bolaang Mongondow Timur



Pada penyelenggaraan Pemilu 2014 KPU Kabupaten Boltim sudah terbentuk dengan jumlah komisioner 5 (lima) orang, ASN 8 (delapan) orang, terdiri dari Sekretaris, Kasubag Program Data, Kasubag Teknis Parmas, Kasubag Hukum, Kasubag KUL, bendahara, staf 2 (dua) orang dan tenaga honorer sebanyak 6 (enam) orang. Pada perhelatan pemilu 2014 partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil presiden dikabupaten Boltim tercatat mencapai 89,60 % , Pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Boltim, Gubernur dan wakil Gubernur Sulut mencapai 86,30 % dan DPT pada tahun 2014 sebesar 50.704 Pemilih.

Pada pemilu tahun 2019 angka partisipasi pemilih mencapai 92,20 % dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebesar 53.517 Pemilih. Dan pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati, Gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 angka partisipasi masyarakat mencapai 95,73 % dengan jumlah DPT Sebesar 53.711 Pemilih dan pelaksanaan pemilu dikabupaten Boltim dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

Gambar 4
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah diwilayah Kab.Boltim



3) Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU/Perkembangan Struktur Kepemimpinan Organisasi

Pemilu (Pemilihan Umum) Tahun 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 merupakan Pemilu yang paling bersejarah di Indonesia. Karena untuk pertama kalinya, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di hari yang sama. Secara umum, seluruh tahapan Pemilu 2019 di daerah Kabupaten Boltim berjalan dengan lancar. Tingkat partisipasi masyarakat Boltim dalam Pemilu melebihi target Nasional yang telah ditetapkan.

Namun demikian, masih ada beberapa persoalan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu 2019 utamanya terkait dengan regulasi, Sumber Daya Manusia dan aplikasi pendukung tahapan. Berkaitan dengan regulasi, segala persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu 2019 menyebabkan terjadinya dinamika dalam penerbitan regulasi oleh KPU RI. Selain itu dari sisi SDM utamanya berkaitan dengan kualitas SDM petugas pemilu harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tahapan pemilu dengan baik.

Selanjutnya permasalahan yang timbul dari sisi aplikasi pendukung tahapan. KPU RI telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk menunjang pelaksanaan tahapan seperti Silon, Sidalih, Sidakam, serta Situng. Namun pada pelaksanaannya, dinamika yang terjadi menyebabkan aplikasi-aplikasi pendukung tersebut justru menyulitkan penggunaannya. Dari berbagai persoalan yang timbul tersebut, rekomendasi yang ditawarkan untuk perbaikan Pemilu/Pemilihan di masa mendatang yaitu:

- a. Buku panduan yang aplikatif, sehingga lebih mudah dipahami;
- b. Penguatan jaringan;
- c. Peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis yang lebih terstruktur dan aplikatif;
- d. Aplikasi yang siap pakai.

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.

Tabel 2
Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Pemilu 2019

| NO | NAMA PARTAI | JUMLAH PEROLEHAN SUARA | PROSENTASE SUARA SAH | PEROLEHAN KURSI DPRD |
|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1,686 | 4 % | 1 |
| 2. | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 2,124 | 4 % | 1 |
| 3. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 6,781 | 14 % | 3 |
| 4. | Partai Golongan Karya (Golkar) | 6,097 | 13 % | 3 |
| 5. | Partai Nasdem | 6,779 | 14 % | 3 |
| 6. | Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) | 0 | 0 % | 0 |
| 7. | Partai Beringin Karya (Berkarya) | 440 | 1 % | 0 |
| 8. | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 1,939 | 4 % | 1 |
| 9. | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | 2,275 | 5 % | 1 |
| 10. | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 614 | 1 % | 0 |
| 11. | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | 0 | 0 % | 0 |
| 12. | Partai Amanat Nasional (PAN) | 11,070 | 23 % | 4 |
| 13. | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 11,574 | 3 % | 0 |
| 14. | Partai Demokrat | 5,375 | 11 % | 2 |
| 15. | Partai Bulan Bintang (PBB) | 1,004 | 2 % | 1 |
| 16. | PKPI | 9 | 0 % | 0 |
| | J U M L A H | 47,767 | | 20 |

Hasil Pemilu Legislatif 2019 tingkat kabupaten ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Boltim melalui Keputusan Nomor 256/PL.01.9-Kpt/7110/KPU-Kab/VII/2019, dimana KPU Boltim menetapkan 20 (dua puluh) Kursi Partai Politik yang mengisi DPRD kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan 10 (Sepuluh) partai yang memperoleh kursi.

Walaupun disugahi dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam pelaksanaannya, tetapi hal ini tidak mengurangi minat dan atusias masyarakat untuk berpartisipasi, terbukti dalam Pemilu serentak 2019 partisipasi pemilih dengan target target Nasional 77,5 %, untuk wilayah Boltim sendiri persentase mencapai 92 % Partisipasi Pemilih. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU kabupaten bolaang mongondow timur 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3
Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--|---|--------|-----------|---------|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Meningkatnya Kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia | <i>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Dan Manajemen Kepemiluan</i> | Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilgub/Pilbup; | 100% | 90% | 100% |
| | | Persentase jumlah surat suara sah Pemilu dan Pilgub/Pilbup; | | | |
| | | Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pilgub/Pilbup yang menggunakan hak pilih; | 100% | 85% | 100% |

| | | | | | |
|--|--|--|------|-----|------|
| | | Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; | 100% | 75% | 75% |
| | | Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (pengguna KTP dan identitas kependudukan lainnya); | 100% | 80% | 90% |
| | | Persentase PPS/KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, tepat jumlah dan kualitas; | 100% | 95% | 100% |
| | | Persentase dokumen perencanaan tahunan yang diselesaikan tepat waktu; | 100% | 85% | 90% |
| | | Persentase dokumen laporan evaluasi tahunan dan tahapan yang diselesaikan tepat waktu; | 100% | 85% | 95% |
| | | Persentase kegiatan rapat pleno perencanaan dan evaluasi bulanan yang dilaksanakan; | 100% | 90% | 95% |
| | | Persentase | 100% | 95% | 95% |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|-----|-----|
| | | ketersediaan dokumen pemeliharaan data pemilih; | | | |
| | | Persentase PAW anggota DPRD Kabupaten Boltim yang diselesaikan tepat waktu; | 100% | 85% | 85% |
| | | Persentase jumlah bahan informasi publik terkait pemilu yang diterbitkan; | 100% | 75% | 80% |
| | | Persentase jumlah dokumen riset kepemiluan; | 100% | 80% | 80% |
| | | Persentase jumlah dokumen laporan arsip kepemiluan dan logistik; | 100% | 85% | 90% |
| | | Persentase informasi kehumasan yang disampaikan per bulan kepada pers; | 100%(rata-rata 5 SP / bulan) | 85% | 85% |
| | | Persentase rata-rata updating website per bulan; | 100% (rata-rata 5 update / bulan) | 85% | 85% |
| | | Persentase permohonan informasi publik yang dilayani; | 100% | 80% | 85% |
| | | Persentase jumlah kegiatan koordinasi dan kerjasama kepemiluan yang dilaksanakan; | 100% | 95% | 90% |
| | | Persentase jumlah kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang | 100% | 90% | 90% |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|-----|-----|
| | | dilaksanakan; | | | |
| | | Persentase updating akun media sosial per bulan. | 100% (rata-rata 8 update / bulan) | 80% | 85% |
| | | Persentase peningkatan pengunjung website / tahun | 100% (28.688 visitor) | 70% | 75% |
| Terselenggara nya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel | <i>Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu</i> | Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kab.Boltim; | 100% | 45% | 50% |
| | | Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; | 100% | 80% | 85% |
| | | Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan; | 100% | 90% | 90% |
| | | Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu yang diputus tidak bersalah; | 0% | 0% | 0% |
| | | Persentase skor Akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasar LHP BPK/lap pengawasan | 100% | 90% | 90% |
| | | Persentase jumlah temuan BPK /inspektorat yang ditindaklanjuti ; | 100% | 85% | 90% |
| | | Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi | 100% | 90% | 90% |

| | | | | | |
|--|--|--|------|-----|-----|
| | | partai politik pasca Pemilu; | | | |
| | | Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten dan calon Bupati dan wakil bupati; | 100% | 85% | 90% |
| | | Persentase ketepatan waktu pelaksanaan tahapan Pemilu; | 100% | 90% | 90% |
| | | Persentase capaian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal; | 100% | 85% | 90% |
| | | Persentase capaian laporan akuntabilitas kinerja; | 100% | 80% | 95% |
| | | Persentase tugas lain yang diberikan KPU dan / atau KPU Boltim yang ditindaklanjuti; | 100% | 90% | 90% |
| Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu | <i>Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan</i> | Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; | 100% | 80% | 85% |
| | | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan;. | 100% | 90% | 90% |
| | | Persentase jumlah penetapan kebutuhan SOP yang disahkan; | 100% | 80% | 90% |
| | | Persentase Surat Keputusan yang | 100% | 80% | 90% |

| | | | | | |
|--|--|---|------|------|-----|
| | | diterbitkan tepat waktu; | | | |
| | | Persentase review atas regulasi pemilihan; | 100% | 80% | 95% |
| | | Persentase dokumen regulasi pemilihan yang digandakan/ dicetak; | 100% | 80 % | 90% |
| | | Persentase Pedoman Teknis Tahapan yang diterbitkan; | 100% | 90% | 95% |
| | | Persentase pelanggaran administrasi yang ditindaklanjuti | 100% | 70% | 90% |

4)

Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu;
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan

penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:



Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:





Penyelenggara Pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolok ukur terciptanya Pemilu demokratis. Pengaturan penyelenggaraan Pemilu, sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4, antara lain bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu;
- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil “Luber – Jurdil”.

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber – Jurdil” memiliki makna, yaitu:





B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu dan Pemilihan. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dipilih secara langsung oleh masyarakat. Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1)

Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas dan wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

Tugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memerhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK ;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU/KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang:

- a. Menetapkan Jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan

- suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawababan semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

Untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/kota diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan)

Tugas, wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/walikota meliputi:

Tugas

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag. Adapun tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban serta tanggungjawab Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam PKPU 6 Tahun 2008 adalah :

Tugas

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/ Kota;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Wewenang

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Tanggung jawab

- a. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) *Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boltim Tahun 2020-2024*

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Boltim sebagai lembaga hierarkis dibawah KPU dan KPU Provinsi diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum/Pemilihan yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:



KPU Kabupaten Boltim memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilihan dan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

S1

KPU Kabupaten merupakan lembaga hierarkis dibawah KPU sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri .

S2

KPU Kabupaten memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia .

S3

Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu

S4

Kepemimpinan KPU Kabupaten bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik .

S5

Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak

S6

KPU Kabupaten telah memiliki aset tetap berupa Kendaraan dan peralatan IT yang dapat dimaksimalkan dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

S7

KPU bekerjasama dengan organisasi atau Forkopimda lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

S8

Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Kabupaten Boltim dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

W1

Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum

W2

Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia.

W3

Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi

W4

Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah

W5

Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda

W6

Jumlah pegawai kurang dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya

W7

W8

W9

Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan

W10

Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung kantor dan gudang KPU Kabupaten Boltim masih sewa, sehingga belum mendukung kemandirian.

3) *Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Boltim 2020-2024*

KPU Kabupaten Boltim juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

Keberadaan KPU tingkat Kabupaten diatur dalam Undang-Undang.

O1

Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil .

O2

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital .

O3

Rencana pembangunan kantor tetap

O4

Di samping itu, KPU Kabupaten juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak Nnegatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa yaitu:

Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).

Peran media , khususnya media sosial sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2).

Kondisi geografis Kabupaten Boltim yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).

Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Desa belum optimal mendukung Pemilihan dan Pemilu (Desa Kokapoi, Kokapoi Timur, Jiko, Jiko Belanga dan Bukaka) (T4).

Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu Serentak (T5).

Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).

Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).

Biaya politik tinggi (T8).

4) Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).

Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).

Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Boltim, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Boltim, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori- kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 4
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Boltim

| STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU | |
|--|---|
| | POTENSI/KEKUATAN |
| | <ol style="list-style-type: none">1. KPU Kabupaten Boltim sebagai bagian dari KPU yang merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).2. KPU Boltim memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu |

| | |
|--|--|
| | <p>(S3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Boltim bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. KPU Kabupaten Boltim telah memiliki aset tetap berupa Kendaraan dan peralatan IT yang dapat dimaksimalkan dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan; 7. KPU Kabupaten Boltim bekerjasama dengan organisasi atau Forkopimda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7); 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8). |
| <p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan KPU Kabupaten diatur dalam Undang-Undang (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Rencana Pembangunan Kantor tetap (O4). | <p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Boltim, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan |

Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.

6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
7. Menyelenggarakan Pengawasan Internal (SPIP) kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.

Tabel 5 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

| STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU | |
|--|--|
| | PERMASALAHAN/KELEMAHAN |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Kabupaten berada dibawah KPU yang merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Sebagian Pegawai ASN di KPU Kabupaten Boltim merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih sewa, |

| | |
|--|--|
| | <p>sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Boltim (W10).</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p> |
| <p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan KPU Kabupaten sudah diatur dalam Undang-Undang (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Rencana Pembangunan Kantor Tetap/Permanen(O4). | <p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kabupaten dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan 3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan 6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 7. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal 9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan |

tepat sasaran.

Tabel 6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU | |
|--|--|
| | POTENSI/KEKUATAN <ol style="list-style-type: none">1. KPU Kabupaten merupakan lembaga hierarkis dibawah Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).2. KPU Kabupaten Boltim memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Boltim bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).6. KPU Kabupaten Boltim telah memiliki aset tetap berupa Kendaraan dan peralatan IT yang dapat dimaksimalkan dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan (S6).7. KPU Kabupaten Boltim bekerjasama dengan organisasi atau Forkopimda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8). |
| ANCAMAN <ol style="list-style-type: none">1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat | Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan |

- perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media, khususnya media sosial yang sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2).
 3. Kondisi geografis dan wilayah Kabupaten Boltim yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (beberapa Desa belum memiliki akses internet) (T4).
 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
 8. Biaya politik tinggi (T8).
 9. Masih terdapatnya

- Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Boltim.
 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
 5. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.
 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.
 9. Meningkatkan pengawasan internal.
 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
 11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Boltim secara optimal.
 12. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.

| | |
|---|--|
| <p>ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p> | |
|---|--|

Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Boltim

| STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KABUPATEN BOLTIM | |
|--|--|
| | <p align="center">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11). |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media, khususnya media sosial sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah | <p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal. 4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia. 5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dibawah KPU Kabupaten secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan |
|--|---|

- Kabupaten Boltim yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kabupaten Boltim belum optimal mendukung Pemilu (Beberapa Desa belum memiliki akses internet) (T4).
 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
 8. Biaya politik tinggi (T8).
 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
 11. Pandemi Covid-19 di berintegritas.
 6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
 7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
 8. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.
 9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).

12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 8 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Boltim 2020-2024

| STRATEGI SWOT | SINTESA |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan. e. Menyelenggarakan Pengawasan Internal (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Boltim secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun standar Operasional Prosedur (SOP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi | <p>1.Meningkatkan tata kelola / manajemen KPU Kabupaten</p> |

| | |
|---|---|
| <p>informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. | <p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software). b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. | <p>3. meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU</p> |

| | |
|--|--|
| <p>a. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> | <p>4. Menyiapkan payung / dasar hukum yang kuat.</p> |
| <p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> | <p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p> |

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (*lima*) *strategi utama* dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Boltim 2020-2024 atau disebut "*Manifestasi Politik*" yang merupakan *akronim* dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. Visi

Visi KPU Kabupaten Boltim menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.



Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi

Misi KPU Kabupaten Boltim merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Boltim periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden “**Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**”



dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun Keputusan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan

- kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan


Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten Boltim, maka tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:



D. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kabupaten Boltim yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:



Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- 1 { • Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Bolaang Mongondow Timur; dan
- 2 { • Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu :

“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Boltim mengacu pada arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten boltim seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Kabupaten Boltim.

A. Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara–berpendapat, hak berkumpul–berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih–hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses–proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya

tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI

merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak- Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Boltim

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Boltim kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun standar Operasional Prosedur (SOP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Boltim;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Boltim;
 - h. Menyelenggarakan Pengawasan Internal (SPIP) di lingkungan KPU

- Kabupaten Boltim;
- i. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari; dan
 - l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Boltim secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi KPU Kabupten Boltim

Kerangka regulasi yang disusun secara tepat, sederhana, fleksibel, dan membuka inovasi yang konstruktif diyakini akan membantu memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat, serta penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi harus dilakukan dengan tatakelola yang tidak saja memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, namun juga mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib, serta

memberikan manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pola pikir yang selama ini dilakukan dan dipahami dengan membuat regulasi sebanyak-banyaknya, harus diubah dengan terlebih dahulu mempelajari kebijakan prioritas, menganalisis dampak regulasi, didukung oleh teknologi informasi sehingga akan menghasilkan regulasi dan/atau kebijakan berdasarkan data-data yang akurat (*evidence based*) pada lima tahun ke depan. Mengingat begitu dinamisnya perkembangan pembangunan, maka kebutuhan kerangka regulasi akan disesuaikan kebutuhannya setiap tahun. Untuk memastikan kualitas regulasi yang baik, diperlukan beberapa aspek sebagai berikut: 1) aspek legalitas; 2) aspek kebutuhan; dan 3) aspek kemanfaatan.

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja KPU Kabupaten Boltim, dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

- a. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak;
- b. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Badan *Ad Hoc* dibawah KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Serentak; dan

D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Boltim

Kerangka kelembagaan berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Dalam konteks mekanisme penghantaran (*delivery mechanism*), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat internal maupun eksternal organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Adapun fokus kebijakan kerangka kelembagaan dalam RPJMN 2020 – 2024 ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk:

Mengarahkan Penataan Organisasi Pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan

A

Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi. Ketepatan proses (Tata Laksana) organisasi, Serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

B

BAB IV
TARGET KINERJA 2020-2024

A. Target Kinerja KPU Kabupaten Boltim

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 9 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Boltim 2020-2024

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator | TARGET KINERJA | | | | |
|---|---|---|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A. Target Kinerja Sasaran KPU Kabupaten Boltim 2020-2024 | | | | | | | |
| 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas | Terwujudnya pelaksanaan kebijakan bidang politik yang kuat | Persentase Keputusan KPU Kabupaten Boltim yang mengacu pada Peraturan KPU. | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% |
| | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Boltim yang berkualitas | Indeks Reformasi Birokrasi | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja | B | B | B | B | B |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|
| | Lembaga KPU Kabupaten yang berkualitas | Opini BPK atas Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif. | Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan | 77,5% | 77,5 % | 77,5 % | 77,5 % | 77,5 % |
| | | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| | | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap | 0.20% | 0.19 % | 0.18 % | 0.17% | 0.16% |
| | | Persentase Badan <i>Ad Hoc</i> PPK,PPS,KPPS,PPDP dan Relawan Demokrasi) dibawah KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|------|------|------|------|
| 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase Badan <i>Ad Hoc</i> dibawah KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Boltim | 89% | 89% | 89% | 89% | 90% |

TABEL 10
TARGET KINERJA DUKUNGAN MANAJEMEN KPU
KABUPATEN BOLTIM 2020-2024

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | | | |
|---|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024 | | | | | | | |
| I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap kompetensi penugasannya standar | 90% | 95% | 95% | 100% | 100 % |
| | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Boltim | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Boltim | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU | B | B | B | B | B |
| | Lembaga KPU Kabupaten yang berkualitas | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan | Persentase pementahkan Data Pemilih Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % |
| | 1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi | Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu | Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 18 kegiatan | 20 kegiatan |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | Penguatan Kelembagaan Demokrasi | | | tan | n | n |
| | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Boltim yang efektif dan Efisien | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | 8 kali | 8 kali | 10 kali | 10 kali | 12 kali |
| | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| | | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Utara yangt arget kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | | Persentase Dokumen Rapat Pleno yang Tersedia dengan Tepat Waktu | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| | Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Boltim | Persentase KPU Kabupaten Boltim dengan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat | 97.5 % | 97.5 % | 97.5 % | 97.5% | 97.5% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Administrasi Kepegawaian | | Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | Tersedianya data dan informasi kepegawaian | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi | 50% | 70% | 80% | 90% | 95% |
| | Pembentukan Badan Penyelenggara <i>Ad hoc</i> | Jumlah badan <i>ad hoc</i> yang dipersiapkan dan dibentuk | 295 Orang | 295 Orang | 295 Orang | 295 Orang | 295 Orang |
| 3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | Meningkatnya pembinaan perbendaharaan | Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 2 Lap | 2 Lap | 2 Lap | 2 Lap | 2 Lap |
| | Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% |
| | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran | Persentase dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | | | | | |
| | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase Kepatuhan dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip | Jumlah rancangan Standar Operasional Prosedur tentang kearsipan yang telah disusun | 1 Rancangan | 1 Rancangan | 1 Rancangan | 1 Rancangan | 1 Rancangan |
| | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas | Persentase dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan | 87.5 % | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% |
| | | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|------|------|------|
| | | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol | Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Boltim | Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Boltim yang dapat ditanggulangi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|

Tabel 11 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA | | | | |
|--|---|--|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI | | | | | | | |
| | Terlaksananya Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Persentase Internalisasi PKPU dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Boltim yang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Peraturan KPU dan Kerangka Regulasi KPU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase Pelaksanaan Tahapan dalam Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1. Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Boltim | Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Boltim terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai | Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Boltim yang disusun dan diharmonisasi tepat | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | dengan PKPU dan ketentuan perundang-undangan | waktu sesuai dengan PKPU dan kerangka regulasi KPU | | | | | |
| | | Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Boltim terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses diskusi atau uji publik bersama pemangku kepentingan | 70% | 75 % | 80% | 85 % | 90 % |
| | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundang - undangan | 92% | 95% | 97% | 100% | 100% |
| | | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP | 90% | 92% | 93% | 94% | 100% |
| | Terlaksananya penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Boltim yang sesuai dengan Peraturan KPU dan ketentuan perundang- undangan | Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Boltim yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan PKPU dan kerangka regulasi KPU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Pesentase Keputusan KPU Kabupaten terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum | 3 perkara | 3 perkara | 2 perkara | 2 perkara | 2 perkara |
| | | Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi | 3 perkara | 3 perkara | 2 perkara | 2 perkara | 2 perkara |
| | | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Boltim | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase KPU Kabupaten Boltim yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Persentase KPU Kabupaten Boltim dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan | Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU Boltim | Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU | 2 Draft | 2 Draft | 2 Draft | 4 Draft | 8 Draft |
| | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD | Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan | 1 dokumen (dakam) | 1 dokumen (verpol) | 1 dokumen (perseorangan) | 1 dokumen (dakam) | 1 dokumen (dakam) |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | Persentase kepengurusan keanggotaan politik dimutakhirkan | data dan partai yang | - | 40% | 80% | 40% | 60% |
| 4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu | membentuk Pusat Pendidikan Pemilih | | 2 Keg | 2 Keg | 2 Keg | 2 Keg | 2 Keg |
| | Pendidikan Kepada Pemilih Perempuan, Disabilitas | Pemilih Pemula, dan | Persentase KPU Kab.Boltim dalam "Pendidikan Kepemiluan Demokrasi" untuk pemilih perempuan | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
| | | | Persentase KPU Kab.Boltim dalam "Pendidikan Kepemiluan Demokrasi" untuk pemilih pemula | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
| | | | Persentase KPU Kab.Boltim dalam "Pendidikan Kepemiluan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
| | Pendidikan Kepada Partisipasi | Pemilih Daerah Rendah, | Persentase KPU Kab.Boltim Daerah | KPU dalam Potensi | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana | Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% |
| | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam | 50 Keg | 50 Keg | 50 Keg | 50 Keg | 50 Keg |

| | | | | | | | |
|--|---|--|------|------|------|------|------|
| | Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) | tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi | | | | | |
| 5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan | Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase kegiatan dalam mendistribusikan logistik Pemilu / Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|------|------|------|------|
| | | Persentase inventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu | Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government tingkat KPU Kabupaten | Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman,handal dan lancar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi | 50% | 50% | 65% | 80% | 100% |

B. KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN BOLTIM 2020-2024

Tabel 12 Kerangka Pendanaan Program KPU Boltim 2020-2024

| Program / Kegiatan | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja | Alokasi (x Rp. 1000) | | | | | Jumlah |
|--|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 076.01.01 | | 2.459.316 | 2.541.391 | 3.146.718 | 3.918.848 | 4.935.238 | 17.001.512 |
| Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU | | 1.729.711 | 1.740.937 | 2.263.218 | 2.942.184 | 3.854.977 | 12.531.026 |
| | Output Kegiatan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu | 33.618 | - | - | - | - | 33.618 |
| | Output Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) | 12.718 | - | - | - | 12.718 | 25.436 |
| | Output Kegiatan Pengelolaan Hibah Pemilihan | 17.420 | - | - | - | 17.420 | 34.840 |
| | Output Kegiatan Layanan Perkantoran | 1.666.015 | 1.703.994 | 2.215.192 | 2.879.750 | 3.743.675 | 12.208.626 |
| | Output Kegiatan Layanan Pengawasan Internal | - | 10.476 | 13.619 | 17.704 | 23.016 | 64.815 |
| | Output Kegiatan Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal | - | 26.467 | 34.407 | 44.729 | 58.148 | 163.751 |
| Kegiatan 3356 : Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Data Kebutuhan , Pengadaan , Pendistribusian serta pemeliharaan dan Inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan | | 9.848 | 10.920 | 13.104 | 17.035 | 22.146 | 73.053 |

| | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| | Output Kegiatan Data Kebutuhan dan Anggaran logistik pemilu/pemilihan | 9.848 | - | - | - | 10.982 | 20.830 |
| Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Data | | 27.033 | 38.164 | 43.889 | 50.472 | 58.043 | 217.600 |
| | Output Kegiatan Dokumen Perencanaan | 21.281 | - | | | | 21.281 |
| | Output Kegiatan Laporan Pelaksanaan kegiatan dan Analis Capaian Kinerja | 5.752 | - | | | | 5.752 |
| | Output Kegiatan Layanan Data Informasi | - | 30.400 | 34.960 | 40.204 | 46.235 | 151.799 |
| | Output Kegiatan Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal | - | 7.764 | 8.929 | 10.268 | 11.808 | 38.769 |
| Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) | | 671.150 | 741.078 | 815.186 | 896.704 | 986.375 | 4.110.493 |
| | Output Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara | 4.600 | - | - | - | - | 4.600 |
| | Output Kegiatan Layanan Perkantoran | 666.550 | 736.478 | 810.126 | 891.138 | 980.252 | 4.084.544 |
| | Output Kegiatan Layanan Sarana Internal | - | 4.600 | 5.060 | 5.566 | 6.123 | 21.349 |
| Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU , Sekretariat Provinsi , dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota | | 21.574 | 10.292 | 11.321 | 12.453 | 13.699 | 69.339 |
| | Output Kegiatan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP | 21.574 | - | - | - | - | 21.574 |
| | Output Kegiatan Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal | - | 10.292 | 11.321 | 12.453 | 13.699 | 47.765 |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| 076.01.06 | | 20.083.014 | | | | | 20.083.014 |
| Kegiatan 3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU , Advokasi , Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Peraturab Perundang- undangan yang berkaitan | | - | 4.955 | 5.451 | 5.996 | 6.595 | 22.996 |
| | Output Kegiatan Pelayanan Publik Lainnya | - | 2.240 | 2.464 | 2.710 | 2.981 | 10.396 |
| | Output Kegiatan Data dan Informasi Publik | - | 2.715 | 2.987 | 3.285 | 3.614 | 12.600 |
| Kegiatan 3364 : Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan wakil Presiden , Pemilukada , Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW | | 20.083.014 | 37.242 | 42.828 | 49.253 | 56.640 | 20.268.977 |
| | Output Kegiatan Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 | 1.500 | - | - | - | - | 1.500 |
| | Output Kegiatan Pengelolaan PAW Anggota DPR , DPD , DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota | 200 | - | - | - | - | 200 |
| | Output Kegiatan Publikasi Informal | 800 | - | - | - | - | 800 |
| | Output Kegiatan Tahapan Pemilihan | 20.080.514 | - | - | - | - | 20.080.514 |
| | Output Kegiatan Pelayanan Publik Lainnya | - | 29.000 | 33.350 | 38.353 | 44.105 | 144.808 |
| | Output Kegiatan Pelayanan Publik Lainnya | - | 2.000 | 2.300 | 2.645 | 3.042 | 9.987 |
| | Output Kegiatan Pelayanan Publik Lainnya | - | 1.000 | 1.150 | 1.323 | 1.521 | 4.993 |
| | Output Kegiatan Data dan Informasi Publik | - | 5.242 | 6.028 | 6.933 | 7.972 | 26.175 |

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kab.Bolaang Mongnondow Timur Tahun 2020— 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, dalam menentukan rencana strategi dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020 —2024 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum serta matriks kerangka regulasi.

Demikian dokumen Rencana strategis KPU Boltim Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud dan bermanfaat bagi semua pihak.